



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. Bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai wujud pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau disusun untuk menjawab kebutuhan hukum serta aspirasi masyarakat Kabupaten Sanggau dalam mendukung pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b untuk melaksanakan ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 6 Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Pasal 8 Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

- II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 39 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2027.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
- KETIGA** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA akan ditindaklanjuti dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2027.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau.
pada tanggal 2 September 2026

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

ROBBY SUGIANTO